

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang berkaitan dengan harta dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta. Wakaf berperan penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, agama, dan kebudayaan. Perbincangan tentang wakaf ini sering kali mengarah kepada wakaf benda yang memiliki nilai tinggi seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya dan sebagainya. Namun, seiring berkembangnya zaman, terciptalah persepsi atau pandangan baru tentang wakaf tidak hanya terfokus pada benda yang bernilai tinggi, tetapi sudah merambah kepada amalan mewakafkan uang tunai.<sup>1</sup> Menurut sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam secara umum. Wakaf adalah salah satu instrumen ekonomi dapat memberi kehidupan bagi nadzir dan masyarakat. Wakaf bukan hanya menjadi beban nadzir dan menuntut kedermawanan dari masyarakat.

Wakaf pada masa sahabat telah menjadi sumber ekonomi dan pembiayaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, seperti pada masa

---

<sup>1</sup> Asep Dadan Sugana, *Konsep Wakaf Tunai*, ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam 5(2), 2014

khilafah Harun al Rasyid dengan perpustakaan Bayt alhikmahnya yang dibiayai oleh kekayaan wakaf. Pada masa keemasan Universitas Al Azhar mampu membiayai operasional yayasan, gaji dosen dan beasiswa mahasiswa dari seluruh penjuru dunia hanya dari hasil pengelolaan harta wakaf, namun yang disesalkan sebagian besar kekayaan wakaf yayasan Al Azhar telah diambil oleh Negara sejak pemerintahan Jamal Abd Nasr.<sup>2</sup>

Berbeda dengan paradigma wakaf yang ada di Indonesia sejak masa penjajahan sampai era reformasi yang memahami bahwa wakaf hanyalah benda mati, tidak produktif dan menjadi tanggungan masyarakat. Wakaf dalam pemahaman umat muslim Indonesia hanya terbatas pada kuburan, masjid dan madrasah yang tidak memiliki nilai ekonomi. Hal ini tercermin dari peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan peruntukan tanah wakaf di Indonesia. Peraturan wakaf di Indonesia pra kemerdekaan hanya berdasarkan kebiasaannya masyarakat yang bersumber dari ajaran Islam dan diatur berdasarkan surat-surat edaran pemerintahan Hindia Belanda.

Pada tahun 2001, para pakar ekonomi Islam di Indonesia melihat banyaknya aset wakaf yang belum diberdayakan dengan maksimal. Maka kemudian pada tahun 2002, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang, yang berisi (1) Wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, (2) Termasuk dalam pengertian uang

---

<sup>2</sup> Veithzal Rivai Zainal, *PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF, Volume 9 No. 1 Hal 1-16, 2016*

adalah surat-surat berharga, (3) Wakaf uang termasuk *jawaz* (boleh), (4) wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan syar'i, (5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.<sup>3</sup>

Kemudian pelaksanaan wakaf diatur oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang: Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang: Perwakafan Tanah Milik. Peraturan itu hanya mengatur dari sisi administratif dan kepemilikan tetapi belum menyentuh soal pengelolaannya. Sesuai perkembangan ilmu ekonomi dan ilmu hukum di Indonesia, wakaf yang merupakan produk ijtihad, yang akhir-akhir ini telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Pada akhir tahun 2004 Indonesia telah mengesahkan undang undang wakaf yang merupakan titik awal munculnya paradigma baru tentang pemahaman wakaf di Indonesia. Diantara beberapa perkembangan yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah tentang harta wakaf, institusionalisasi wakaf dan manajemen pengembangan wakaf. Paradigma baru tentang harta wakaf dapat dilihat pada bab II bagian keenam pasal 16 menyebutkan, bahwa harta wakaf terdiri dari benda tidak bergerak; dan benda bergerak. Benda tidak bergerak bisa berupa tanah, bangunan dan tanaman yang semuanya berhubungan dengan tanah. Sedangkan benda wakaf bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia

---

<sup>3</sup> Aam Slamet Ruysdiana, *Aplikasi Interpretive Structural Modeling Untuk Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 4, No. 1, 2018

dan surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan harta bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini telah mengesahkan wakaf produktif dan wakaf tunai. Undang-undang ini merupakan loncatan dalam pemahaman fiqh Islam, di mana barang yang bisa habis dibelanjakan seperti uang dan surat berharga bisa ditanggulangi dengan sistem modern yaitu lembaga penjamin. Lembaga penjamin bisa melestarikan harta pokok wakaf jika mengalami pailid (inflasi) pada saat pengelolaan dan pengembangannya. Institusionalisasi harta wakaf dapat dilihat pada bab VI yang mencantumkan Badan Wakaf Indonesia. Maka harta wakaf di Indonesia didaftar dan diatur oleh suatu lembaga yang khusus menangani wakaf. Persepsi tentang wakaf yang dikelola oleh individu dan tradisional akan bergeser kepada lembaga dan organisasi yang modern dan dijamin oleh undang undang. Institusi wakaf nantinya akan menjawab kebekuan komunikasi dan kerjasama dengan pihak lain guna pengembangan harta wakaf. Perubahan paradigma manajemen pengembangan wakaf dapat dilihat pada bab V yang mengurai tentang pengembangan harta wakaf. Pengelola (nazhir) wakaf bisa dari individu yang cukup syarat, organisasi sosial keagamaan dan bisa dari lembaga hukum. Artinya, pengelola harta wakaf bisa dilakukan secara kolektif sesuai dengan perkembangan zaman. Di mana Badan usaha dan pengembangan usaha masa sekarang ini dikelola secara kolektif dan professional. Pada akhir tahun 2004 Indonesia telah mengesahkan undang undang wakaf yang merupakan titik awal munculnya paradigma baru tentang

pemahaman wakaf di Indonesia. Diantara beberapa perkembangan yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah tentang harta wakaf, institusionalisasi wakaf dan manajemen pengembangan wakaf Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Blitar merupakan lembaga sosial masyarakat yang mengelola zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. LMI menghimpun dana wakaf dari para wakif yang kemudian diwujudkan menjadi sebuah barang ataupun bangunan wakaf. LMI hadir sebagai institusi pengelola obyek wakaf dari masyarakat melalui program-program yang produktif dan global, lembaga meyakini bahwa wakaf adalah salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan adalah akibat, dan wakaf dirancang untuk mengatasi penyebab-penyebabnya. Berbekal pemahaman sejarah Panjang wakaf dalam Islam, LMI menyadari bahwa wakaf memenuhi semua kriteria untuk menjadi solusi kompleksitas problematika kemanusiaan. LMI mengemas potensi wakaf dengan perspetif totalitas penanggulangan krisis kemanusiaan. LMI memandang potensi sumberdaya wakaf dengan sasaran pendayagunaannya, setara. Problem peradaban kemanusiaan yang kompleks sebanding dengan keluasan kreativitas manajerial terhadap wakaf. Keyakinan ini melahirkan program-program monumental dengan azas komprehensif.

LMI sebagai organisasi filantropi Islam, memiliki tujuan mengangkat harkat dan martabat masyarakat kurang mampu melalui penghimpunan dana sosial ( zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf). Tekad LMI, menjadi titik api pembangunan masyarakat sipil yang kuat, mendorong wakaf sebagai Gerakan

masyarakat Islam Dunia. LMI mempunyai visi menjadi lembaga filantropi Islam internasional berbasis sistem pengelolaan wakaf yang professional untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik.

Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Blitar memiliki program wakaf uang dan wakaf melalui uang. LMI menerima amanah wakaf uang dan wakaf melalui uang. Wakaf uang menjadikan uang sebagai obyek wakaf yang bernilai tetap, menjadi modal usaha produktif dan keuntungannya didistribusikan kepada *mauquf 'alaih*. Sedangkan wakaf melalui uang, wakaf uang yang akan diwujudkan menjadi obyek wakaf tertentu yang ditetapkan oleh wakif. Lembaga ini sudah memiliki legalitas lengkap mulai dari SK Gubernur Jatim, SK Kemenag RI, dan SK BWI.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan konteks penelitian diatas, penulis melakukan penelitian di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Blitar dengan judul Manajemen *Fundraising* Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Perolehan Wakaf Tunai (Studi Penelitian Pada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Blitar).

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka memilih fokus penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan manajemen *fundraising* wakaf tunai di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Blitar untuk meningkatkan perolehan wakaf tunai?

---

<sup>4</sup> Diakses dari [www.youtube.com/LembagaManjemenInfaq](http://www.youtube.com/LembagaManjemenInfaq) Pada tanggal 15 April 2022

2. Bagaimana implementasi dalam proses *fundraising* wakaf tunai di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Blitar untuk meningkatkan perolehan wakaf tunai?
3. Bagaimana pengawasan manajemen *fundraising* wakaf tunai di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Blitar untuk meningkatkan perolehan wakaf tunai?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perencanaan manajemen *fundraising* wakaf tunai di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Blitar untuk meningkatkan perolehan wakaf tunai.
2. Untuk mengetahui implementasi proses *fundraising* wakaf tunai di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Blitar untuk meningkatkan perolehan wakaf tunai.
3. Untuk mengetahui pengawasan manajemen *fundraising* wakaf tunai di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Blitar untuk meningkatkan perolehan wakaf tunai.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai wakaf, wakaf tunai, serta manajemen *fundraising* wakaf tunai, serta pemahaman mengenai peran Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Blitar dalam mengelola dana wakaf tunai.

2. Secara praktis

a. Untuk mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang wakaf dan wakaf tunai yang dimiliki oleh penulis. Selain itu, penulis dapat mengetahui bentuk manajemen *fundraising* wakaf tunai di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Blitar.

b. Untuk lembaga

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dan evaluasi terhadap lembaga serta lembaga dapat memaksimalkan potensi wakaf tunai.

c. Secara akademik

Penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

## **E. Penegasan Istilah**

### **a. Penegasan Konseptual**

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambar yang jelas dan memudahkan penelitian ini maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul penelitian ini. Tujuannya tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Penelitian ini berjudul “Manajemen *Fundraising* Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Perolehan Wakaf Tunai (Studi Penelitian di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Blitar” Adapun kata-kata kunci tersebut, sebagai berikut:



1. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarah suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.<sup>5</sup>
2. *Fundraising* adalah suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calon wakif agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan hartanya untuk diwakafkan. Proses ini meliputi kegiatan: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengiming-iming, termasuk juga melakukan penguatan stressing, jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan.<sup>6</sup>
3. Wakaf produktif. Secara terminologis dalam hukum Islam, menurut definisi yang paling banyak diikuti, wakaf didefinisikan sebagai “melembagakan suatu benda yang dapat diambil manfaatnya dengan menghentikan hak bertindak hukum pelaku wakaf atau lainnya terhadap benda tersebut dan menyalurkan hasilnya kepada saluran yang mubah yang ada atau untuk kepentingan sosial dan kebaikan”. Ada pula yang mendefinisikan wakaf sebagai “menahan suatu benda untuk tidak pindahtemilikan buat selama-lamanya dan mendonasikan manfaat (hasil)-nya kepada orang-orang miskin atau untuk tujuan-tujuan

---

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Danpenyelenggaraan Haji Direkotar *Pengembangan Zakat Dan Wakaf, Nazir*, h. 101-102

<sup>6</sup> Diakses dari [bwi.go.id](http://bwi.go.id) pada tanggal 31 Agustus 2021

kebaikan. Kaitannya dengan kata “produktif” bahwa dalam ilmu manajemen terdapat satu mata kuliah yang disebut dengan manajemen produksi/operasi. Operasi atau produksi berarti proses perubahan/transformasi *input* menjadi *output* untuk menambah nilai atau manfaat lebih. Proses produksi berarti proses kegiatan yang berupa; perubahan fisik, memindahkan, meminjamkan, dan menyimpan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Sedangkan Muhammad Syafi’i Antonio mengatakan bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu: pola manajemen wakaf harus terintegrasi, asas kesejahteraan nazir, dan asas transformasi dan tanggungjawab.<sup>7</sup>

4. Wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah *Cash Waqf* yang populer di Bangladesh, tempat A. Mannan menggagas idenya. Dalam beberapa literatur lain, *Cash Waqf* juga dimaknai sebagai wakaf tunai. Hanya saja, makna tunai ini sering di salah artikan sebagai lawan kata dari kredit, sehingga pemaknaan *cash waqf* sebagai wakaf tunai menjadi kurang pas. Untuk itu, dalam tulisan ini, *cash waqf* akan

---

<sup>7</sup> Akhmad Sirojudin Munir, *OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN WAKAF SECARA PRODUKTIF*, Jurnal Ummul Qura Vol VI, No 2, 2015, hal 96-97

diterjemahkan sebagai wakaf uang, kecuali jika sudah termaktub dalam hukum positif dan penamaan produk, seperti Sertifikat Wakaf Tunai.<sup>8</sup>

Berdasarkan beberapa kata-kata kunci di atas, maka dapat dipahami maksud dari judul penelitian ini adalah penelitian yang mendeskripsikan model pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif sebagai alternatif sumber dana abadi, yang sifatnya langsung atau konsumtif serta agar wakaf menjadi lebih berdayaguna pada peningkatan kesejahteraan umat.

#### **b. Definisi Operasional**

Manajemen *fundraising* wakaf tunai untuk meningkatkan perolehan wakaf tunai dalam penelitian ini adalah penelitian yang membahas tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Blitar sebagai salah satu lembaga pengelola wakaf yang melakukan penghimpunan wakaf melalui platform digital dalam bentuk uang yang kemudian diwujudkan menjadi wakaf produktif seperti sumur, lahan pertanian, masjid, dan sebagainya. *Fundraising* yang menggunakan platform digital ini dapat mempermudah lembaga dalam meningkatkan perolehan wakaf tunai dengan adanya potensi wakaf yang sangat besar di Indonesia.

### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

#### **BAB I: Pendahuluan**

---

<sup>8</sup> Sudirman Hasan, *Wakaf Uang an Implementasinya Di Indonesia, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 2*, 2010, hal 164

Terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah (bila perlu), kegunaan penelitian, landasan teoritis, dan sistematika penulisan skripsi.

#### BAB II: Kajian Pustaka

Terdiri dari kajian pendayagunaan, kajian wakaf, kajian wakaf tunai, kajian manajemen fundraising, kajian LMI Blitar, hasil penelitian terdahulu dan kerangka berfikir teoritis atau paradigmatik (jika perlu).

#### BAB III: Metode Penelitian

Terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

#### BAB IV: Hasil Penelitian

Terdiri dari paparan data, dan temuan penelitian.

#### BAB V: Pembahasan

Terdiri dari pembahasan manajemen *fundraising* pada lembaga pengelola wakaf dan faktor pendukung dan penghambat dalam proses *fundraising*.

#### BAB VI: Penutup

Terdiri dari kesimpulan, dan saran atau rekomendasi.